

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI UTARA DAN
PROPINSI ADMINISTRATIF SULAWESI SELATAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. bahwa perkembangan keadaan di Sulawesi pada umumnya dan keadaan keamanan dan perhubungan pada khususnya memerlukan perubahan dalam bentuk Propinsi Sulawesi sekarang;
2. bahwa perubahan termasuk di pandang perlunya guna menyempurnakan persiapan-persiapan kearah pembentukan daerah-daerah tingkat I;

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 40) tentang Pembentukan Daerah Propinsi;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran-Negara No. 1822) tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;
- c. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Menteri Pertama/Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keamanan Nasional :

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Utara dan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan.

Pasal 1

- (1) Dengan mengubah ketentuan yang berlaku tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah Propinsi Administratif, menghapuskan daerah Propinsi Administratif Sulawesi dan membentuk :
 - a. Propinsi Administratif Sulawesi Utara, dengan tempat kedudukan pemerintahan di Manado dan
 - b. Propinsi Administratif Sulawesi Selatan, dengan tempat kedudukan pemerintahan di Makassar.
- (2) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan pemerintahan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dipindahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 2

Propinsi Administratif Sulawesi Utara memiliki wilayah:

1. Kotapraja Manado;
2. Kotapraja Gorontalo.

3. Daerah ti ngkat || kepul auan Sangi he dan Tal aud;
4. Daerah ti ngkat || Mi nahasa;
5. Daerah ti ngkat || Bol aang Mongondow;
6. Daerah ti ngkat || Gorontalo;
7. Daerah ti ngkat || Buol Tol i -tol i .
8. Daerah ti ngkat || Donggal a;
9. Daerah ti ngkat || Poso;
10. Daerah ti ngkat || Banggai .

1 sampai dengan 10 sebagai mana di maksud dalam pasal 1 ayat (1) No. 1 sampai dengan 10 dari Undang-undang No. 29 tahun 1959.

Pasal 3

Propinsi Admi ni strati f Sul awesi Sel atan mel i puti wi layah:

1. Kotapraj a Makassar;
2. Daerah ti ngkat || Pangkaj ene dan Kepul auan;
3. Daerah ti ngkat || Maros;
4. Daerah ti ngkat || Gowa;
5. Daerah ti ngkat || Jeneponto;
6. Daerah ti ngkat || Takalar;
7. Daerah ti ngkat || Luwu;
8. Daerah ti ngkat || Tana Toraja;
9. Daerah ti ngkat || Bone;
10. Daerah ti ngkat || Wajo;
11. Daerah ti ngkat || Soppeng;
12. Daerah ti ngkat || Bonthain;
13. Daerah ti ngkat || Bulukumba;
14. Daerah ti ngkat || Si njai ;
15. Daerah ti ngkat || Sel ayar;
16. Daerah ti ngkat || Barru;
17. Daerah ti ngkat || Sidenreng-Rappang;
18. Daerah ti ngkat || Pinrang;
19. Daerah ti ngkat || Enrekang;
20. Daerah ti ngkat Majene;
21. Daerah ti ngkat || Mamuju;
22. Kotaparaj a Pare-pare;
23. Daerah ti ngkat || Pol ewali -Mamasan;
24. Daerah ti ngkat || Buton;
25. Daerah ti ngkat || Muna;
26. Daerah ti ngkat || Kendari ;
27. Daerah ti ngkat || Kolaka;

1 sampai dengan 27 sebagai mana di maksud dalam pasal 1 ayat (1) No. 11 sampai dengan 37 dari Undang-undang No. 29 tahun 1959.

Pasal 4

Pemerintah Daerah di ti ap-ti ap Propinsi Admi ni strati f tersebut di pimpi n oleh seorang Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1960
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Di undangkan
pada tanggal 31 Maret 1960
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 5 TAHUN 1960
tentang
PEMBENTUKAN PROPINSI ADMINI STRATIF SULAWESI UTARA DAN
PROPI NSI ADMINI STRATIF SULAWESI SELATAN

UMUM

Keadaan di Propinsi Sulawesi adalah demi kian, sehingga sampai sekarang pembentukan daerah tingkat I masih dalam persiapan, sekali pun pembentukan daerah-daerah tingkat II sudah lebih maju.

Untuk menyempurnakan persiapan-persiapan itu perlu lebih dahulu tercapai perbaikan-perbaikan mengenai pelancaran pemerintahan yang di pandang sangat urgent, yang antara lain selaras dengan situasi mengenai perhubungan lalu lintas dan pembagian teritorial Sulawesi dibidang keamanan.

Oleh karena itu di pandang perlu mengubah Propinsi Sulawesi sekarang ini menjadi dua Propinsi yaitu :

Propinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Menado dan Propinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar.

PASAL DEMI PASAL

Sudah cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 38
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1963